

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bidang industri perdagangan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, saat ini banyak ragam barang telah dihasilkan yang dapat dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan teknologi telah mempermudah dan memperluas pergerakan arus transaksi barang dan jasa, sehingga masyarakat dapat membeli barang secara online maupun datang langsung ketempat. Kemajuan bidang perdagangan ini menjadikan para pelaku usaha mengembangkan inovasinya untuk menarik para konsumen untuk membeli produk produknya. Akan tetapi, dalam perkembangannya posisi konsumen selalu lebih lemah dibandingkan posisi produsen. Salah satu faktor lemahnya kedudukan konsumen adalah kurangnya tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat dalam bidang perlindungan konsumen, sehingga konsumen kurang mencermati suatu produk yang dibelinya. Hal ini menyebabkan konsumen hanya dijadikan objek bisnis dalam rangka meraih keuntungan sebesar besarnya. Sehingga mungkin dapat menimbulkan berbagai dampak termasuk tindakan yang tidak terpuji atau adanya itikad buruk. Dampak buruk yang sering terjadi ialah menyangkut dari segi kualitas atau mutu barang yang dapat membuat suatu barang dikatakan cacat.

Para pelaku usaha secara bebas dapat memproduksi barang dan menjual hasil produksinya kepada masyarakat tanpa melihat kualitas dan mutu barang tersebut, sehingga dalam kenyataannya pihak konsumenlah yang akan dirugikan. Pelaku usaha yang lebih mementingkan kuantitas barang dibandingkan kualitas barang yang diproduksinya menyebabkan barang yang dihasilkan kadang tidak sesuai dengan standar mutu barang, bahkan dapat dikatakan akan banyak barang yang mengalami kecacatan pasca produksi.

Undang undang perlindungan konsumen (UUPK) sendiri tidak mengatur tentang pengertian produk/ barang cacat baik dalam bab tentang ketentuan umum yang memberikan pengertian terhadap berbagai istilah, maupun pada bab bab selanjutnya, dan produk cacat bukan merupakan satu satunya dasar pertanggungjawaban produsen, karena Undang Undang Perlindungan Konsumen hanya menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>1</sup>

Produk cacat yang beredar dipasaran tentu akan merugikan konsumen, bukan hanya konsumen akan tetapi pelaku usaha dapat dirugikan dengan penilaian buruk yang diberikan oleh konsumen jika pelaku usaha tidak ingin bertanggungjawab atas kelalaian hasil produksinya. Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, itikad baik tampaknya ditentukan oleh pelaku ekonomi karena mencakup semua tahapan dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku ekonomi untuk memiliki itikad baik dimulai dari saat barang dirancang atau sampai dengan Barang dan/atau jasa yang dihasilkan selama fase penjualan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Kewajiban pelaku usaha pula memberikan informasi

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2011,Hlm 30.

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>2</sup>

Adanya ketidaknyamanan dari pihak konsumen memaksa pelaku ekonomi untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pada prinsipnya tanggung jawab pengusaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengembalian uang harus dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan penggantian barang dan jasa /atau layanan sesuai dengan nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Tidak sedikit para pelaku ekonomi yang menjalankan usahanya menggunakan model kontrak, model kontrak seringkali memuat klausul eksonerasi yang sebenarnya sangat merugikan konsumen.

Wilayah Cibaduyut sebagai salah satu tempat industri perdagangan dikota Bandung, dimana banyak para pelaku usaha yang memiliki usaha serta sistem perdagangan yang sama membuat terjadinya persaingan ketat antar sesama. meningkatnya pesanan konsumen pada masa ini membuat pelaku usaha di cibaduyut memperbanyak produksinya dengan menekan waktu produksi secara lebih cepat. Membludaknya pesanan sepatu membuat keuntungan yang besar bagi para pelaku usaha sepatu dicibaduyut. Akan tetapi, dengan menekannya waktu produksi tentu saja akan mengakibatkan hal tidak diinginkan, yaitu pasti adanya barang yang tidak sesuai dengan standar mutu barang. Berikut adalah data Kelompok pelaku usaha mengenai produk cacat dari hasil produksi sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Rosmawati, Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm 67-68

<sup>3</sup> Lihat pasal 19 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tabel 1. Jumlah Produksi Pelaku Usaha

**HASIL PRODUKSI PRODUK PELAKU USAHA TAHUN 2021 – APRIL  
2022**

NO	Pelaku Usaha	Produksi perbulan	Produk cacat	pengembalian	Penolakan
1	Wallbeth	800	5	0	0
2	Ogana Shoes	400	4	0	4
3	Persada	800	6	0	0
4	Jeas Marshal	500	10	10	3
5	Obara Shoes	400	5	5	0
6	Burack	400	5	5	0
7	Alarik	300	4	4	0
8	Sloper	300	3	3	0
9	Stelank	300	10	10	0
10	Yartafi	300	5	10	0
11	King Boril	500	5	5	0

*Sumber: wawancara para pelaku usaha*

Dari data data pelaku usaha tersebut dapat dilihat bahwasannya produk cacat memang tidak dapat dihindari dari setiap produksi. Terdapat 2 dari 11 kelompok pelaku usaha tersebut yang menolak ganti rugi produk cacat yang diajukan oleh konsumen. Sedangkan dalam pasal 19 undang undang konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian atas keruakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian baranng dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Pengantian ganti rugi tidak menghapuskan

kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan kecuali apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>4</sup> Perlu diketahui bahwa Undang undang perlindungan konsumen bukan hanya menjadi payung hukum bagi konsumen akan tetapi bagi para pelaku usaha. Kecacatan barang yang seringkali menjadi masalah bagi pelaku usaha sepatu karna para konsumen yang telah membeli menginginkan ganti rugi atas kecacatan produk yang mereka terima. Akan tetapi tidak semua konsumen diterima untuk mendapatkan ganti rugi. Ada beberapa ketentuan agar konsumen mendapatkan ganti rugi tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi suatu masalah antara pelaku usaha dengan konsumen.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta pengkajian terkait permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA SEPATU TERHADAP PRODUK CACAT DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 19 UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Pelaku Usaha Di Cibaduyut).**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha sepatu di Cibaduyut terhadap penjualan produk cacat dalam memberikan ganti rugi dihubungkan dengan pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana penyelesaian kasus penjualan produk cacat terhadap penolakan ganti rugi oleh pelaku usaha di Cibaduyut?
3. Bagaimana akibat hukum penjualan produk cacat atas penolakan ganti rugi oleh pelaku usaha di Cibaduyut?

---

<sup>4</sup> Zaeni asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hlm. 205.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang aspek hukum pertanggungjawaban pelaku saha terhadap produk cacat yang dihubungkan dengan pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari tujuan tersebut dapat diketahui tujuan tujuan yang lebih khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha di Cibaduyut sepatu terhadap produk cacat dalam memberikan ganti rugi dihubungkan dengan pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus penjualan produk cacat terhadap penolakan ganti rugi oleh pelaku usaha di Cibaduyut.
3. Untuk mengetahui akibat hukum penjualan produk cacat atas penolakan ganti rugi oleh pelaku usaha di Cibaduyut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis maupun akademis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai perlindungan konsumen.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan dalam hukum perdata.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum perdata dalam hal memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam perlindungan konsumen dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama

bagi mereka yang ingin mengetahui dan memahami hukum perdata mengenai perlindungan konsumen.

### 3. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi saya selaku penulis, dan terpenuhinya kewajiban peneliti dalam memenuhi tugas yang telah diberikan.

## E. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara hukum, tentu saja hukum tak dapat dilepaskan kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, karena hukum ada dan akan terus hidup sepanjang ada kehidupan. Hukum adalah seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur perilaku kehidupan manusia atau masyarakat, yang efektifitasnya ditegakkan untuk mencapai kehidupan yang adil dan damai.<sup>5</sup>Konsumen, sebagai istilah yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu didefinisikan untuk memudahkan pembahasan tentang perlindungan konsumen. Definisi yang berbeda dari "konsumen" diusulkan baik dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup>Penjelasan mengenai pasal 2 undang undang nomor 8 tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>7</sup>

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upayadalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

---

<sup>5</sup>Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok:Prenadamedia Group, 2016, hlm.226

<sup>6</sup>Ahmadi Miru, Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011, Hlm. 19.

<sup>7</sup>Rosmawati, Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 34

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan untuk membantu memaksimalkan partisipasi semua orang dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku ekonomi untuk memperoleh haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan kemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Pengertian yang luas juga terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun tidak digunakan istilah produsen sebagai lawan dari istilah konsumen, melainkan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>8</sup> Pengertian pelaku usaha diatas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang

---

<sup>8</sup>Ahmadi Miru, Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2011, Hlm. 22



Undang perlindungan Konsumen tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.<sup>9</sup>

Immanuel Levinas mengartikan tanggung jawab pada beberapa pengertian, yaitu:<sup>10</sup>

1. Tanggung jawab merupakan fakta terberi eksistensial. Levinas meletakkan tanggung jawab sebagai tanggung jawab melalui dan bagi yang lain; terjadi ketika Wajah tampil dan bersifat absolut. Tanggung jawab pada Yang Lain ini mendahului kebebasan, tidak diperintah, sudah dan harus bertanggung jawab pada Wajah yang tampil. Tanggung jawab bukan dorongan altruistik, tanggung jawab merupakan data mendasar dan titik tolak tindakan.
2. Tanggung jawab non normatif. Normatif di sini Levinas tidak memberikan aturan tertentu bahwa seseorang harus melaksanakan tanggung jawab ini dan itu, tapi secara fenomenologis yang merujuk pada kenyataan dalam kesadaran kita. Berhadapan dengan orang lain sudah pasti terikat tanggung jawab atasnya. Meski terkadang aku terikat pada hiruk pikuk kesibukan, tapi dorongan perhatian pada orang lain tak bisa dihindarkan.
3. Tanggung jawab bagi orang lain. Etika Levinas menjadi etika fundamental, segala sikap manusia didorong oleh impuls etis bertanggung jawab pada sesama ketika berjumpa dengan Yang Lain. Tanggung jawab adalah tanggung jawab pada Orang Lain. Subjek menjadi subjek karena dia bertanggung jawab pada yang lain. Seseorang memberi perhatian bukan kepada diriku, tapi pada Wajah yang tampil dihadapanku. Relasinya berlangsung asimetris, tanpa menunggu resiprositas Orang Lain.

---

<sup>9</sup>Ibid, Hlm. 23

<sup>10</sup> Kosmas Sobon. *Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Emmanuel Levinas*. Jurnal Filsafat, Vol. 28, No. 1 (2018). Hlm 61-70.

4. Tanggung jawab substitusional. Yaitu, seseorang bersedia menjadi sandera bagi Orang Lain atau mengganti tempat Orang Lain. Tanggung jawab pada Orang Lain bersifat total, bahwa aku tersubstitusi bagi orang lain dan berada di tempatnya. Implikasinya, beban dia adalah bebanku. Apa yang diperbuat orang terhadap saya adalah tanggung jawab saya; berarti pula saya bertanggungjawab dengan kesalahan, kelalaian, kemalangan, dan kebiadaban yang dilakukan Orang Lain. Atas luka dan deritanya. Konsep ini terinspirasi oleh Talmud, di mana Mesias menderita untuk orang lain, sebagai penebus, mengangkat Orang Lain keluar dari kesalahannya.
5. Tanggung jawab merupakan struktur hakiki dari subjektivitas. Tanggung jawab adalah struktur hakiki dari diri saya sendiri. Saya sebagai struktur esensial, hakiki, dan fundamental dari subjektivitas. Levinas menganggap subjektivitas secara radikal itu sendiri adalah tanggung jawab pada Orang Lain. Bukan suatu peristiwa insidental dan aksidental.
6. Tanggung jawab dasar bagi eksistensi. Subjektivitas eksis karena saya merupakan subjek yang bertanggung jawab. Ditentukan oleh sikap tanggung jawab pada Orang Lain. Jika saya menyangkal ini, berarti pula bahwa saya menyangkal eksistensi saya sendiri.
7. Tanggung jawab memanusiakan saya. Tanggung jawab dilakukan bukan sebagai pelengkap diri atau mengobjektivikasi orang lain; sebaliknya menurut Levinas, tanggung jawab merupakan fakta eksistensial yang menggerakkan seseorang untuk selalu bertanggung jawab atas Orang Lain. Relasi ini terjadi ketika ada pelayanan bagi Orang Lain.
8. Tanggung jawab membuat seseorang unik dari Yang Lain. Saat berhadapan dengan orang lain, seseorang menemukan identitas dirinya dari Orang Lain. Keunikan di sini terletak pada tanggung jawab pada orang lain termasuk kesalahan dan kelalaiannya. Tanggung jawab saya pada orang lain tak tergantikan oleh siapa pun. Perintah ini menjadi

martabat tertinggi dari keunikan yang tak dapat ditolak dan dipindahkan.

Konsep tanggung jawab menurut Immanuel Levinas memiliki dua sifat yang otentik, yaitu konkret dan asimetris. Konkret berarti konkret dalam tindakan. Saya bertanggung jawab untuk menunjang dan melengkapi orang lain tidak mendekati dengan tangan kosong. Asimetris berarti, tidak menuntut, menunggu, atau mengharapkan sesuatu pada orang lain. Tanggung jawab bukan relasi dua arah atau timbal balik, orang lain bertanggung jawab atau tidak pada saya itu urusannya. Apa yang sudah saya beri tak bisa saya tuntutan. Tanggung jawab adalah tanpa pamrih dan tanpa syarat.

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Pengertian diatas tidak tampak, pengertian teori tanggung jawab hokum, teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.<sup>11</sup> Munculnya tanggung jawab dibidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum itu tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat di gugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada kepada subjek hukum yang dirugikan.

Tanggung jawab produk adalah suatu usaha terjemahan dari istilah asing, yaitu: *product(s) liability*; *produkt (en) aansprakelijkheid*; sekalipun ada yang lebih tepat diterjemahkan sebagai “tanggung jawab produsen”, yakni *produzenten-haftung*. Untuk pengertian tanggung jawab produk,

---

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013 Hlm. 208-209.

dibawah ini akan dikemukakan pengertian tanggung jawab produk yang dikemukakan oleh oleh Agnes M.Toar, yaitu sebagai berikut: “tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”<sup>12</sup>. Untuk mengetahui kapan suatu produk mengalami cacat, dapat dibedakan atas tiga kemungkinan yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kesalahan Produksi dibedakan atas dua bagian yaitu pertama, kesalahan yang meliputi kegagalan proses produksi, pemasangan produk, kegagalan pada sarana inspeksi, apakah kelalai manusia atau ketidak beresan pada mesin dan yang seripa dengan itu. Dan kedua, produk produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.
2. Cacat Desain terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas desain,komposisi atau konstruksi
3. Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atas risiko tertentu atau hal lainnya, sehingga produsen pembuat dan penyuplai dapat memberikan jaminan bahwa produk produk mereka itu dapat dipergunakan sebagaimana dimaksudkan.

Tanpa mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian jual-beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Salah satu bentuk perjanjian tertulis yang banyak dikenal adalah perjanjian baku, yaitu bentuk perjanjian yang banyak dipergunakan jika salah satu pihak sering berhadapan dengan pihak lain dalam jumlah yang banyak dan

---

<sup>12</sup>Ibid, Hlm. 31

<sup>13</sup>Ibid, Hlm. 26

memiliki kepentingan yang sama.<sup>14</sup>Perjanjian baku yang banyak ditemukan dalam praktik pada dasarnya dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) B.W., yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan pengertian sah adalah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 B.W., sebagai berikut.

1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan;
3. Mengenai suatu objek tertentu; dan
4. Mengenai kausa yang dibolehkan.

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan diatas (pasal 1365 KUHPerdara), ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”. Maka bagi konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu, tidak perlu harus terikat perjanjian untuk dapat menuntut ganti rugi kerugian, akan tetapi dapat juga menuntut dengan alasan bahwa produsen melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dasar tanggung jawab produsen adalah tanggung jawab yang didasarkan pada adanya kesalahan produsen.<sup>15</sup> Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua pendekatan yakni ganti rugi umum dan anti rugi khusus. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan

---

<sup>14</sup>Ahmadi Miru, Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2011, Hlm. 34

<sup>15</sup>Ibid, Hlm. 36

dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup> Selain dari ganti rugi umum, dalam hukum perdata dikenal juga ganti rugi khusus yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:<sup>17</sup>

a. Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.

b. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

c. Ganti Rugi Aktual

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

d. Ganti Rugi Campur Aduk

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

Pembatasan ganti kerugian diatur dalam pasal 19 UUPK, sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Cetakan Kedua Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 136.

<sup>17</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm 568.

<sup>18</sup>Ibid, Hlm. 69-70

- (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pembatasan ganti kerugian yang demikian, berarti bahwa kepentingan produsen juga mendapat perlindungan dalam UUPK, karena tanpa adanya pembatasan tanggung jawab dalam pemberian ganti kerugian tersebut, dapat mengakibatkan gulung tikarnya produsen, karena beban pembayaran ganti kerugian yang sangat besar. Hal ini menunjukkan penerapan asas keseimbangan sebagaimana yang dianut dalam UUPK.

## **F. Langkah Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Mulyono, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati.<sup>19</sup> Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm 4.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian hukum sosiologis/ empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.<sup>21</sup>

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi baik untuk keperluan praktek maupun untuk kajian akademis. Hal ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus karena didalam pendekatan kasus terdapat beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sementara studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>22</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :<sup>23</sup>

### a. Data Primer

---

<sup>20</sup>Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenadamedia Group, 2016, hlm.150

<sup>21</sup>Ibid, Hlm. 149

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana,Jakarta, 2011, Hlm. 94.

<sup>23</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013 Hlm.24-25



Sumber Data Primer merupakan data berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para respondes. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.<sup>24</sup> Dalam penelitian hukum empiris juga didukung dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan konsumen dan pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum perdata.
- 3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di dalam hal ini digunakan buku-buku kajian hukum perlindungan konsumen, buku-buku kajian pelaku usaha, hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen, dan pelaku usaha.

c. Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013 Hlm. 26

<sup>25</sup> Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 31.

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada instansi terkait dengan tanggungjawaban pelaku usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha masih menjual produk cacat serta kajian pustaka sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan dengan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara.

#### **6. Lokasi Penelitian**

- a. Lokasi Lapangan

- 1) Kantor Pelaku usaha Sepatu Cibaduyut, Jalan Cibaduyut Raya kelurahan Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
  - 2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Jalan Nuansa Mas No 2, Bandung.
- b. Lokasi Perpustakaan
- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
  - 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl Kawalayaan Indah Iii No. 4, Jatisari, Kota Bandung.

